

HUKUM NIKAH BEDA AGAMA:

Pendapat para fuqaha, dalil-dalil istimbath hukum dari dalil, muwasyah (kritik) dalil masing-masing fuqaha serta kesimpulan dari perbandingan dan kritik dalil-dalil

****IPANDANG****

Abstrak

Dalam menyikapi , terjadinya kondisi pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini , khususnya dalam kehidupan berumah tangga , terdapat salah satu persoalan yang tidak baru, tetapi lagi banyak dipraktekkan oleh beberapa kelompok pranata kehidupan social masyarakat seperti para selebriti, artis-artis tnaha air ,serta beberapa kelompok masyarakat Indonesia pada umumnya, yang notabene mereka adalah sebagai muslim tetapi menikah dengan pasangan yang beda agama. Nah !, bagaimana pandangan Islam terhadap persoalan ini ?

Abstract

In attitude , the happening of condition at structural life of this adult Indonesia society , specially in life keep house , there are one of the problem which do not newly, but again practiced many by some groupses of pranata life of society social like all selebriti, artist of indonesia , and also some Indonesia society groups in general, which is their are as moslem but marriage with different couple of religion. So !, how Islam view to this problem ?

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lebaran Idul Fitri tahun ini 2006 (1427 H), agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena ada perbedaan pendapat beberapa kalangan¹ tentang tanggal masuknya

bulan syawal 1427 H. masing-masing golongan mempunyai dasar yang kuat, dan tidak ada yang bisa disalahkan, mungkinkah ini sebuah

¹ Khusus di Indonesia, ada dua golongan yang tidak jarang berbeda

pendapat yakni NU dan Muhammadiyah. Begitu pula soal penentuan tanggal 1 syawal 1427 H.

rahmat dari Allah swt. sebagaimana hadis² *ikhilafu baina ummati rahmah*.

Situasi ini, justru tidak terlihat begitu berarti bagi beberapa pasangan selebritis kita, yang penting bisa melaksanakan shalat id, selesai masalah. Dan yang menarik adalah banyak di antara para selebritis kita yang telah berkeluarga merayakan hari raya tahunan umat muslim tersebut tanpa bersama dengan suami atau istri, serta anak-anak mereka, bukan karena ada halangan yang dibolehkan dalam syariat Islam tetapi karena salah satu atau beberapa anggota keluarga mereka tidak beragama Islam. Namun hampir - dan tidak ada berita - semua pasangan suami istri yang beda keyakinan tersebut, menjalani lebaran Idul Fitri dengan sikap intoleran, tapi sebaliknya. Bagaimana Jamal Mirdad dilayani dengan baik oleh Lidya Kandauw beserta anak-anak mereka pada hari kemenangan tersebut. Hal yang sama terjadi juga pada Nia Zulkarnaen dan Ari Sihasale, Dedi Cobuzer dan istrinya yang muslim serta beberapa selebritis lain di Indonesia.

² Ada beberapa pendapat tentang kulaitas hadis ini, shahih dan daif merupakan beberapa kesimpulan dari para peneliti hadis.

Tampaknya tidak ada masalah dalam kehidupan keluarga mereka. Yang penting saling mengerti dan saling mencintai. Aman. Hal tersebut berbeda dengan apa yang pernah dititahkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Ceritanya: ada seorang sahabat bernama Hudzaifah al-Yamani yang kawin dengan perempuan Yahudi, kemudian Umar menulis surat padanya agar menceraikan istrinya. Kemudian Hudzaifah ini menjawab, apakah perkawinan kami haram? "Tidak Haram", kata Umar, "hanya saja, saya khawatir perkawinan kamu itu nantinya berdampak negatif". Pertanyaannya, mengapa hal tersebut dilakukan oleh Umar? Karena pada masa itu ada persoalan sosial, waktu ini Islam dalam penyebaran ajarannya mengalami banyak sekali tantangan dari luar. Banyak sahabat yang meninggal dalam medan perang yang menyebabkan janda-janda perempuan menjadi membludak. Kalau laki-laki muslim menikah dengan non-muslim, lantas perempuan muslim, khususnya para janda ini bagaimana? Karena itu Umar secara politis melihat tinjauan strategis itu. Karena dia ketika itu berkuasa, maka dia melarang itu.

Larangan Umar bisa dibaca sebagai kekuasaan, dan bukan larangan agama.

Berdasarkan persoalan yang telah disebutkan di atas maka, penulis dapat memberikan rumusan masalah tentang nikah lintas agama sebagai berikut:

1. Dalil-dalil rujukan tentang hukum beda agama?
2. Bagaimana pendapat para fuqaha tentang hukum menikah beda agama?
3. Bagaimana pendapat para pengkritik pendapat fuqaha klasik?
4. Bagaimana hasil perbandingan pendapat fuqaha?
5. Dekonstruksi pemahaman tentang kawin beda agama?

II. PEMBAHASAN

A. DALIL TENTANG NIKAH LINTAS AGAMA

Tentang pernikahan beda agama telah ditegaskan dalam al-Qur'an,

1. Surah al-Baqarah ayat 221:

□ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ

يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن

مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا

تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ

أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَىٰ

النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الْجَنَّةِ

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ

لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,

walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Adapun asbab al-nuzul ayat ini adalah ketika salah seorang sahabat Nabi Ibnu Abi Musrsyid al-Ghanawi memohon izin kepada Rasulullah untuk menikah dengan wanita musyrik yang amat cantik dan terpandang. Sahabat tersebut sampai dua kali mendatangi Rasul dan bertanya tentang hal tersebut. Maka setelah Rasul berdoa kepada Allah, turunlah ayat ini. Selain kasus tersebut ada kasus Abdullah bin Rawahah. Diceritakan bahwa Abdullah bin Rawahah mempunyai seorang budak perempuan yang sangat hitam. Suatu saat ia marah kepada budak tersebut dan menamparnya. Kemudian ia menyesal dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Dia bertekad akan menebus kesalahan itu dengan menikahinya. Orang-orang

mengejek Abdullah bin Rawahah karena berniat akan menikahi budahnya yang hitam tersebut, namun Abdullah tetap menikahinya.

2. Surah al-Maidah (5):5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ
 وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
 لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
 وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
 غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
 فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
 الْأَخْرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

5. Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Dikemukakan bahwa asbab al-nuzul ayat ini turun kira-kira dua tahun setelah turunnya QS. 2:221, turunlah ayat ini sebagai ayat yang memberikan ketentuan tersendiri tentang menikahi wanita kitabiyah. Sebagai akibat turunnya QS. 2:221 para sahabat tidak berani menikah dengan wanita ahli kitab, karena mereka menyangka ahlikitab termasuk

musyrik. Setelah pewahyuan ayat ini, sahabat-sahabat menikahi ahli kitab.

3. Surah al-Mumtahanah:10

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ
 الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتُ
 فَاَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۗ
 فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا
 تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ
 حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ
 وَاَتَوْهُم مَّا اَنْفَقُوْا ۗ وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۗ وَلَا
 تَمْسِكُوْا بِعِصْمِ الْكُوٰفِرِ وَاَسْأَلُوْا
 مَّا اَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ اَلُوْا مَّا اَنْفَقُوْا ۗ

ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ طَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ج

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

10. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara

kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

B. BEBERAPA TAFSIRAN ULAMA

Hampir semua ulama merujuk pada ayat ini, namun selalu ada perbedaan di antara mereka. Perbedaan ketetapan hukum ini terjadi karena pemahaman yang berbeda mengenai definisi dan batasan term musyrik dan ahlulkitab. Karena memang tidak ada kesepakatan ulama mengenai kelompok mana saja yang masuk dalam kategori musyrik dan ahlulkitab.

Di antara ulama ada perbedaan pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan kitabi, kitabiyah atau wanita ahli kitab, antara lain:

Syekh Ali Ahmad Jarjawi mengatakan ahlul kitab adalah orang-rang yang berpegang kepada agama dan mempunyai kitab samawi yang diturunkan dari Allah swt.

Sayyid Sabiq: wanita kitabiyah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan menyembah-Nya dan beriman kepada Nabi-nabi dan hari akhir serta segala apa yang ada di dalamnya daripada pembalasan dan yakin

dengan kewajiban berbuat kebajikan dan mengharamkan segala keburukan.

Ahli sunnah wal jamaah: ahlul kitab adalah seorang yang dapat membuktikan bahwa agamanya mempunyai kitab yang diturunkan pada seorang rasul dari keluarga Ibrahim dan agama itu adalah Islam, Yahudi, dan Nasrani. Agama-agama selain dari yang tersebut ini bukan ahlul kitab, karena penganjur semua agama lain itu tidak tergolong kepada keluarga Ibrahim dan merupakan agama polytheisme atau agama sebagai ajaran filsafat. Maka yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah mereka yang menganut keyakinan sebagai berikut: a) percaya kepada Allah, b) percaya kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, 3) percaya kepada kitab.

Mahmud Yunus mengatakan bahwa orang-orang yang bukan beragama Islam itu ada tiga macam, yaitu: 1) orang-orang yang mempunyai kitab suci dengan terang dan nyata, seperti orang Yahudi dengan kitab Taurat dan Nasrani dengan kitab Injil. Mereka semua dinamakan ahlul kitab. 2) orang-orang yang mempunyai semi kitab suci (subhat kitab) seperti orang Majusi dan Saibah. 3) orang-orang

yang tidak mempunyai kitab suci, seperti penyembah patung dan orang yang tidak bertuhan sama sekali.

Menurut sebagian ulama dari India bahwa yang termasuk ahlul kitab bukan cuma Yahudi dan Nasrani tetapi ahli kitab adalah mempercayai akan ke-Esaan Tuhan dan pewahyuan kitab sucinya.

Imam Syafi'i menegaskan yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi atau Kristen (Nashrani) yang berasal dari keturunan Bani Israil. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang ikut-ikutan mengadopsi agama Yahudi atau Kristen sebagai agamanya maka tidak termasuk golongan ahlu kitab. Dengan alasan bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa tidak di utus kecuali kepada Bani Israil, dan dakwahnya pun tidak diperuntukkan untuk semua bangsa selain bangsa Israil.

Jalaluddin al-Nuri mengatakan, bahwa orang-orang Kristen yang hidup sekarang ini yaitu abad XX Masehi atau XV Hijriah, tidak termasuk dalam kategori orang-orang Kristen yang dimaksudkan Allah dalam al-Qur'an yang biasa disebut ahlul kitab. Orang Kristen di awal zaman permulaan Islam terbagi dua:

- a. Golongan sebagaimana disebutkan dalam QS. A-Maidah ayat 73: sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa.
- b. Golongan ahlul kitab yang datangnya dari Nabi Isa. Wanita dari golongan ini boleh dikawini,

Di bawah ini beberapa ketentuan hukum mengenai perkawinan beda agama.

(1) Hukum perkawinan wanita Muslim dengan pria non-Muslim

Sayid Sabiq (*Fiqh As-Sunnah*, jilid II:95) mengatakan bahwa ulama fikih sepakat mengharamkan perkawinan perempuan Muslim dengan pria non-Muslim dari golongan mana pun sebagaimana dilansir dalam Q.S. Al-Baqarah/2:221. Menurut Ali Ash-Shabuni (*Rawai Al-Bayan -tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Quran*, Juz I:289) Q.S. Al-Mumtahanah/60:10 mengandung kemutlakan yang mencakup juga *ahlulkitab* dan non-Muslim lainnya termasuk murtad dari Islam.

Maulana Muhammad Ali (*Quran Suci: Teks Arab Terjemah dan Tafsir*, terjemahan, 1993:119) mengatakan bahwa Alquran sebenarnya tidak menyebutkan secara tegas larangan perkawinan wanita Muslim dengan pria non-Muslim. Namun dalam praktiknya mayoritas umat Islam sejak dulu memang menolak model perkawinan tersebut. Ketidaksetujuan itu semata-mata didasari atas ijtihad bahwa seorang wanita Muslim yang menikah dengan pria non-Muslim akan menemukan banyak problem jika tinggal dalam keluarga non-Muslim.

Ibnu Hazm mengatakan haram hukumnya wanita muslimah dikawini oleh laki-laki non muslim. Abu A'la al-Maududi menyatakan bahwa kawin dengan wanita kitabiyah, walaupun diperbolehkan bagi laki-laki, itu pun makruh hukumnya. Di sana ada sebagian ulama yang mengharamkan hal tersebut. Hukum yang telah disepakati bersama adalah tidak bolehnya wanita muslimah kawin dengan laki-laki non muslim. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Halal wa al Haram* menyatakan kalau jumlah kaum muslimin di suatu Negara termasuk minoritas, maka yang lebih

baik dan menurut pendapat yang kuat, laki-laki muslim tidak boleh kawin dengan wanita non muslimah. Sebab dibolehkannya mengawini perempuan-perempuan lain dalam situasi seperti ini di mana perempuan-perempuan muslimah tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain, akan mematikan puteri-puteri Islam atau tidak sedikit dari kalangan mereka itu yang akan terlantar.³ Sayyid Qutb berkata, diharamkan laki-laki ahlul kitab mengawini wanita muslimah, sebab anak-anak keturunannya kelak akan mengikuti jejak ayahnya sesuai dengan ketentuan Islam.

Imam Fakhru al-Razi mengatakan penentuan sifat bila disebutkan setelah hukum maka sifat itu merupakan illat, kalau sifat tersebut cocok dengan hukum tersebut. Jadi maksud Allah dalam QS.al-Baqarah: 221 : "...Kami Allah mengharamkan bagi kamu sekalian mengawini wanita musyrikah karena mereka mengajak ke neraka..."

Mahmoud Muhammad Toha sebagaimana dikutip oleh muridnya Abdullahi Ahmed An-Naim (*Dekonstruksi Syari'ah/2001:345-346*) berpendapat bahwa larangan

pengharaman perkawinan model ini karena dependensi wanita kepada pria terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan. Namun untuk konteks sekarang di mana wanita dan pria memiliki kebebasan dan kemampuan tanggung jawab yang sama di depan hukum, larangan ini sudah tidak berlaku lagi.

Menurut KH. Ibrahim Husen ada tiga pendapat. Pendapat pertama, menyatakan halal (jumhur ulama) dengan mendasarkan pada QS. 5: 5 dan sewaktu Rasulullah masih hidup, ada beberapa sahabat yang menikahi wanita ahli kitab. Pendapat kedua, menyatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab haram hukumnya (ibnu Umar dan Syiah Imamiyah) dengan alasan QS. 2: 221 dan surat al-Mumtahanah ayat 10 yang berisi larangan mengawini musyrikah dan menahan menjadi istri wanita kafir serta alasan bahwa ahli kitab sekarang ini termasuk "musyrikah". Pendapat ketiga, menyatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab halal hukumnya, akan tetapi siasat syariah tidak menghendaknya karena kekhawatiran dan fitnah dalam kehidupan agama suami dan anak-anaknya.

³ H. 156

Sejalan dengan itu, penelitian sosial yang dilakukan Noryamin Aini mengenai praktik perkawinan beda agama di Yogyakarta mendapatkan hasil mengejutkan. Di mana figur ibu secara konsisten sangat dominan membawa anak-anaknya memeluk agama yang dianutnya. Data ini meruntuhkan asumsi dan mitos klasik seperti yang dikutip Maulana Muhammad Ali. Untuk itu, tidak ada lagi alasan empiris yang dapat dijadikan dasar melarang perkawinan beda agama. (*Gatra*: 21 Juni 2003).

Zainun Kamal berpendapat bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan pria non-Muslim mana pun selain pria kafir musyrik Quraisy. Menurutnya, Q.S. Al-Mumtahanah/60:10 bermaksud melarang perkawinan wanita Muslim dengan pria kafir musyrik Quraisy, bukan lainnya. Pendapat ini diambil dari Ibnu Katsir, Tafsir Alquran Al-Adzim, Jilid 4 hal 19, Al-Zamakhsyari, Al-Kasysyaf, Jilid 4 hal 92 dan Al-Fakhruddin Al-Razi, Tafsir Al-Kabir, Jilid 29 hal 305.

Daud Ali menegaskan bahwa dispensasi itu hanya diberikan kepada pria muslim, tidak kepada wanita muslim atau muslimat.

Hamka berpendirian bahwa lelaki muslim yang kuat agamanya

boleh kawin dengan wanita kitabi sesuai dengan ketentuan QS. 5: 5 yang merupakan keringanan dari Allah. Terhadap ayat yang sejelas dan seterang ini masih ada juga orang yang ragu, sehingga mereka mempersempit keluasan yang diberikan agama.

Harun Nasution berpendapat bahwa lelaki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab, karena ada sahabat Nabi dahulu yang menikahi wanita Yahudi atau Nasrani. Di Timur Tengah kenyataan seperti itu banyak dijumpai. Menurut sebagian ulama, keduanya juga dinyatakan ahli kitab. Artinya boleh dikawini wanitanya. Hindu dan Budha kan juga memiliki kitab suci.

(2) *Hukum perkawinan pria Muslim dengan wanita musyrik dan Ahlulkitab.*

Ibnu Umar berpendapat bahwa hukum perkawinan pria Muslim dengan wanita *ahlulkitab* adalah haram. Sama haramnya dengan perempuan musyrik. Alasannya karena perempuan *ahlulkitab* juga berlaku syirik dengan menuhankan Isa. Alasan lain karena

ayat yang membolehkan perkawinan ini Q.S. Al-Maidah/5:5 dianulir (*naskh*) dengan Q.S. Al-Baqarah/2:221. (lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II:36).

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal melarang perkawinan pria Muslim dengan wanita musyrik dan membolehkan dengan wanita Yahudi dan Nashrani. (Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*/1996:50). Sekalipun *ahlulkitab* tersebut meyakini trinitas tidak menjadi persoalan karena yang terpenting mereka mempunyai *kitab samawi* dan tetap berstatus sebagai *ahlulkitab*. (Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Ar'ba'ah*, Juz IV:176).

Rasyid Ridha berpandangan bahwa maksud dari Q.S. Al-Baqarah/2:221 dan Al-Mumtahanah/60:10 adalah untuk melarang perkawinan pria Muslim dengan wanita musyrik Arab. Dengan demikian kebolehananya bukan hanya menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani saja, melainkan juga dengan wanita-wanita mana pun. Baik Majusi, Shabi'ah, Hindu, Budha, orang-orang Cina dan Jepang sekalipun. Karena menurutnya mereka itu

termasuk *ahlulkitab* yang berisi tauhid sampai sekarang. (Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid VI:193)